

Integrasi Hukum Pidana Islam Dan Perlindungan Anak: Formulasi Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di Indonesia

Firman Robiansyah
Universitas Pendidikan Indonesia
firmanrobiansyah@upi.edu

Isfatun Nuri
Universitas Pendidikan Indonesia
nuriisfatun27@gmail.com

Zulfa Malihah
Universitas Pendidikan Indonesia
zulfamalihah8@upi.edu

Ahmad Rafi Ghifari
Universitas Pendidikan Indonesia
ahmadrafi132@upi.edu

Aimmatusholehah Mailah
Universitas Pendidikan Indonesia
aimmatusholehah.mailah@upi.edu

Abstract: *The rise of case of sexual abuse of children in Indonesia shows that sanctions in the prevailing positive law have not been able to provide maximum deterrent effect for perpetrators and optimal recovery for victims. This situation encourages the importance of evaluating the national criminal law approach. This study aims to analyze the formulation of integration between Islamic criminal law and national criminal law to strengthen the child protection system. literature review leading to the theory of child legal protection with the concept of benefit-based flexible legal sanctions in Islamic criminal law or ta'zir. This research method uses a normative legal approach with three main approaches, namely legislative, conceptual, and comparative. Data are collected through literature studies and analyzed qualitatively descriptively. The results of the study formulated a "Ta'zir-Progressive Model based on child protection" which integrates four aspects: repressive, restorative, protective, and preventive. As an inspiration for the preparation of appropriate penal guidelines without replacing national law. Basically, the contextual integration of Islamic law values can increase the social credibility of the national criminal law so as not only to punish the perpetrator, but also to ensure the recovery of the victim in the best interests of the child.*

Keywords: *Islamic Criminal Law; The Right to Child Protection; Child Sexual Abuse; Ta'zir Sanctions; Law Reform.*

Abstrak: Maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia menunjukkan bahwa sanksi dalam hukum positif yang berlaku belum mampu memberikan efek jera maksimal bagi pelaku maupun pemulihan optimal bagi korban. Situasi ini mendorong pentingnya evaluasi terhadap pendekatan hukum pidana nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis formulasi integrasi antara hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional untuk memperkuat sistem perlindungan anak. Kajian pustaka mengarahkan kepada teori perlindungan hukum anak dengan konsep sanksi hukum fleksibel berbasis kemaslahatan dalam hukum pidana Islam atau ta'zir. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan tiga pendekatan utama, yaitu perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian merumuskan "Model Ta'zir-Progresif berbasis perlindungan anak" yang mengintegrasikan lima aspek: represif, preventif, restoratif, protektif, dan proporsional-kemaslahatan. Rancangan ini menempatkan ta'zir sebagai inspirasi penyusunan pedoman pemidanaan yang sepadan tanpa menggantikan hukum nasional. Pada dasarnya, integrasi nilai hukum Islam secara kontekstual dapat meningkatkan kredibilitas sosial hukum pidana nasional agar tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan korban demi kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam; Hak Perlindungan Anak; Pelecehan Seksual Anak; Sanksi Ta'zir; Pembaharuan Hukum.

Pendahuluan

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi manusia serta menjaga keberlangsungan generasi bangsa. Anak sebagai individu yang belum matang secara fisik maupun psikologis memerlukan perlindungan khusus dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Perlindungan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga keselamatan fisik anak, tetapi juga untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, sistem hukum nasional menempatkan perlindungan anak sebagai bagian penting dalam mewujudkan keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia (Arianto et al., 2023).

Meskipun berbagai instrumen hukum telah dibentuk, kasus pelecehan seksual terhadap anak masih menunjukkan angka yang memprihatinkan. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat lebih dari 19.000 kasus kekerasan terhadap anak, dan sebagian besar di antaranya merupakan kekerasan seksual. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa anak masih berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan. Lebih memprihatinkan lagi, pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak jarang berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti keluarga, kerabat, tenaga pendidik, maupun orang-orang yang memiliki relasi kepercayaan dengan anak. Kondisi tersebut menyebabkan banyak korban mengalami trauma berkepanjangan, kehilangan rasa aman, serta kesulitan dalam proses pemulihan psikologis dan sosial (Nurjaini & Harahap, 2023).

Pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga memberikan dampak psikologis, sosial, dan moral yang serius. Korban sering mengalami gangguan kecemasan, depresi, penurunan kepercayaan diri, bahkan kesulitan dalam membangun hubungan sosial pada masa dewasa. Dampak tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana seksual terhadap anak bukan semata-mata pelanggaran terhadap norma hukum, melainkan juga pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penanganan terhadap pelaku tidak cukup hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan terhadap korban dan mencegah terulangnya tindak pidana yang sama (Arianto et al., 2023).

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, pemberian sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak masih menimbulkan berbagai perdebatan. Sebagian masyarakat menilai bahwa pidana penjara yang diterapkan selama ini belum sepenuhnya memberikan efek jera. Selain itu, orientasi pemidanaan yang cenderung berfokus pada pelaku dinilai belum secara maksimal mengakomodasi kepentingan korban dan aspek perlindungan sosial. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa formulasi sanksi pidana masih memerlukan penguatan agar tujuan pemidanaan, yaitu perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, dan pemulihan rasa keadilan dapat tercapai secara lebih efektif (Zainuddin, 2023).

Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan pelecehan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam

menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga kehormatan manusia (*ḥifẓ al-‘irdh*). Hukum pidana Islam tidak hanya menitikberatkan pada aspek penghukuman, tetapi juga mengedepankan perlindungan terhadap kemaslahatan masyarakat. Melalui konsep *ta‘zīr*, negara memiliki kewenangan untuk menetapkan jenis dan kadar hukuman sesuai tingkat kesalahan pelaku dan kepentingan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan dalam hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan, tetapi juga mengandung unsur preventif, edukatif, restoratif, dan perlindungan terhadap korban (Al Fiyah, 2024).

Secara teoritik, tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam memiliki titik temu dengan teori perlindungan sosial (*social defence theory*) dan teori kemanfaatan (*utilitarian theory*) yang berkembang dalam hukum pidana modern. Kedua teori tersebut menempatkan pemidanaan sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, nilai-nilai hukum pidana Islam pada dasarnya tidak bertentangan dengan system hukum nasional, melainkan dapat menjadi sumber inspirasi dalam pembaruan hukum pidana Indonesia yang lebih berorientasi pada perlindungan korban dan kepentingan masyarakat secara luas (Al Fiyah, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas persoalan kekerasan seksual terhadap anak dari berbagai perspektif. (Arianto et al., 2023) menyoroti perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dan berbagai hambatan dalam implementasinya. (Nurjaini & Harahap, 2023) lebih menitikberatkan pada perlindungan dan pemulihan hak-hak korban setelah terjadinya tindak pidana. (Al Fiyah, 2024) mengkaji pelecehan seksual terhadap anak dari perspektif hukum Islam dan hukum pidana nasional, sedangkan (Zainuddin, 2023) membahas penerapan hukuman cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual anak dalam konteks hukum Islam di Aceh.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum pidana dan perlindungan anak, sebagian besar masih mengkaji perlindungan korban dan sanksi pidana secara terpisah. Penelitian sebelumnya juga lebih banyak menitikberatkan pada aspek normatif atau implementasi hukum yang berlaku, tanpa menguraikan secara mendalam bagaimana nilai-nilai hukum pidana Islam dapat diintegrasikan ke dalam formulasi sanksi pidana nasional sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap anak. Dengan demikian, masih terdapat ruang kajian yang belum

banyak dibahas mengenai integrasi nilai-nilai hukum pidana Islam sebagai landasan pembaruan sistem pidana terhadap pelaku pelecehan seksual anak di Indonesia.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menawarkan model integrasi hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional dalam formulasi sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual anak melalui pendekatan perlindungan anak (*child protection approach*) dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Penelitian ini tidak hanya menempatkan sanksi pidana sebagai instrument pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap korban, pencegahan kejahatan, serta pemulihan ketertiban sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap kepentingan terbaik anak.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana formulasi integrasi hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional terhadap sanksi pelaku pelecehan seksual anak di Indonesia serta bagaimana relevansi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam memperkuat perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi integrasi hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional terhadap sanksi pelaku pelecehan seksual anak serta mengkaji relevansi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam pembaruan sistem pidana yang berorientasi pada perlindungan anak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap jurnal ilmiah, buku, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum pidana Islam, perlindungan anak, dan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis guna menemukan formulasi sanksi yang mampu mengintegrasikan nilai perlindungan anak dan kemaslahatan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual anak dalam hukum positif Indonesia perlu dipahami sebagai bagian dari sistem perlindungan anak yang bersifat menyeluruh. Hukum

positif tidak hanya mengatur perbuatan yang dilarang dan ancaman pidananya, tetapi juga memuat kerangka perlindungan korban, pemulihan, pendampingan, dan pencegahan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar bahwa anak wajib dilindungi dari kejahatan seksual dan berhak memperoleh perlindungan khusus (*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 2014). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkuat pendekatan hukum dengan mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban, koordinasi antar lembaga, serta peran masyarakat (*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, 2022). Dengan demikian, pembahasan mengenai sanksi tidak dapat dipersempit hanya pada lamanya pidana penjara, tetapi harus dilihat sebagai konstruksi hukum yang menyatukan penghukuman pelaku dan pemulihan korban.

Dalam konteks pelecehan seksual anak, pidana penjara tetap menjadi instrumen utama karena negara harus menunjukkan sikap tegas terhadap perbuatan yang merendahkan martabat anak. Akan tetapi, pidana penjara tidak selalu cukup untuk menjawab seluruh akibat yang ditimbulkan. Korban anak sering mengalami kerugian yang kompleks, mulai dari trauma, kehilangan rasa aman, gangguan proses belajar, perubahan relasi sosial, hingga kesulitan membangun kepercayaan terhadap lingkungan. Perlindungan korban pelecehan seksual harus menjamin akses terhadap keadilan dan mencegah korban mengalami penderitaan lanjutan dalam proses hukum (Paradias & Soponyono, 2022). Artinya, sistem sanksi yang baik harus memastikan bahwa proses pemidanaan tidak berubah menjadi pengalaman yang semakin menekan korban.

Salah satu kelemahan dalam praktik pemidanaan adalah masih kuatnya cara pandang yang menempatkan korban hanya sebagai alat pembuktian. Dalam perkara pelecehan seksual anak, korban kerap diminta menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya dalam proses pemeriksaan, persidangan, atau pendampingan hukum. Apabila proses tersebut tidak dilakukan secara ramah anak, korban berpotensi mengalami viktimisasi. Karena itu, sanksi terhadap pelaku harus dibaca bersama dengan kewajiban negara menyediakan mekanisme perlindungan korban. Perlindungan identitas, pendampingan psikologis, pemeriksaan yang ramah anak, dan jaminan keamanan korban harus diposisikan sebagai bagian yang melekat

dalam sistem penegakan hukum, bukan sekadar bantuan tambahan setelah putusan dijatuhkan.

Sanksi pidana dalam hukum positif perlu dipahami sebagai gabungan antara pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan pemulihan. pidana penjara memang diperlukan untuk menegaskan kesalahan pelaku, tetapi tidak cukup apabila korban dibiarkan menanggung kerugian sendiri. Restitusi, rehabilitasi, pendampingan psikologis, perlindungan identitas, dan jaminan ketidakberulangan harus menjadi bagian dari sistem sanksi yang utuh. Restitusi sebagai mekanisme penting untuk memenuhi hak korban tindak pidana seksual. Dalam konteks anak, restitusi bukan sekadar ganti rugi material, melainkan bentuk pengakuan bahwa korban mengalami kerugian yang harus dipulihkan secara serius (Apriyani, 2021).

Perlindungan korban menjadi unsur penting dalam sistem hukum modern. korban kekerasan seksual membutuhkan perlindungan hukum yang mampu menjamin akses terhadap keadilan dan mencegah terjadinya penderitaan lanjutan selama proses hukum. Dalam konteks anak, perlindungan tersebut harus lebih kuat karena anak memiliki ketergantungan pada orang dewasa dan sistem pendukung di sekitarnya (Paradias & Soponyono, 2022).

Salah satu instrumen penting dalam hukum positif adalah restitusi. Restitusi sebagai hak penting bagi anak korban kekerasan seksual karena kerugian yang dialami korban tidak hanya bersifat material, tetapi juga berkaitan dengan penderitaan psikologis, sosial, dan masa depan anak (Rosmalinda et al., 2021). Restitusi tidak boleh dipahami semata-mata sebagai pembayaran uang, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku dan pengakuan negara bahwa korban mengalami kerugian yang harus dipulihkan. Dalam konteks pelecehan seksual anak, restitusi perlu dikaitkan dengan biaya konseling, pemulihan kesehatan, pendidikan, keamanan, serta dukungan sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara bermartabat.

Formulasi sanksi dalam hukum positif juga harus memperhatikan faktor pemberat. Dalam kasus pelecehan seksual anak, relasi kuasa menjadi unsur penting yang tidak boleh diabaikan. Pelaku dapat berasal dari keluarga, lembaga pendidikan, lingkungan keagamaan, atau orang dewasa yang memiliki kedekatan dengan korban. Relasi tersebut membuat anak

berada dalam posisi sulit untuk menolak, melapor, atau meminta pertolongan. Oleh karena itu, sanksi seharusnya mempertimbangkan kedudukan pelaku, tingkat ketergantungan korban, pengulangan perbuatan, ancaman, penggunaan manipulasi, dan dampak psikologis yang muncul. Pendekatan ini penting agar pemidanaan tidak bersifat mekanis, tetapi benar-benar mencerminkan tingkat kesalahan pelaku dan kerentanan korban. Sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual anak dalam hukum positif Indonesia perlu mengintegrasikan fungsi penghukuman, pencegahan, dan pemulihan korban secara terpadu. Pendekatan tersebut penting agar pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan dan pemulihan korban secara berkelanjutan. Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut perlu berjalan secara efektif agar hukum tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga melindungi korban, memulihkan dampak yang ditimbulkan, dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

Meskipun demikian, implementasi hukum positif masih menghadapi hambatan. Masalah yang sering muncul adalah rendahnya keberanian korban melapor, keterbatasan pendampingan, ketidakkonsistenan pemidanaan, dan belum optimalnya pemulihan korban. Karena itu, formulasi sanksi perlu diperkuat dengan pedoman pemidanaan yang mempertimbangkan usia korban, relasi kuasa, dampak psikologis, pengulangan perbuatan, dan kebutuhan pemulihan. Dengan cara demikian, hukum positif tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan anak yang lebih menyeluruh.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa kelemahan hukum positif Indonesia tidak semata-mata terletak pada berat ringannya ancaman pidana, melainkan pada belum terintegrasinya fungsi penghukuman, pencegahan, dan pemulihan korban dalam satu kerangka pemidanaan yang utuh. Dalam praktiknya, pidana penjara sering menjadi fokus utama penegakan hukum, sedangkan kebutuhan pemulihan psikologis, perlindungan berkelanjutan, dan jaminan keberlangsungan kehidupan anak korban belum selalu memperoleh perhatian yang seimbang. Akibatnya, keberhasilan pemidanaan lebih sering diukur dari lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dibandingkan dengan tingkat pemulihan yang berhasil dicapai oleh korban.

Berdasarkan kelemahan yang teridentifikasi dalam sistem pemidanaan saat ini, diperlukan suatu konstruksi pemidanaan yang mampu mengintegrasikan fungsi penghukuman, pencegahan, dan pemulihan korban secara seimbang. Berdasarkan kebutuhan tersebut, penelitian ini merumuskan model tiga lapisan sanksi sebagai kebaruan konseptual yang terdiri atas lapisan represif, preventif, dan restoratif. Model ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban sebagai bagian integral dari tujuan pemidanaan. Kebaruan model ini terletak pada pengintegrasian fungsi penghukuman, pencegahan, dan pemulihan korban ke dalam satu kerangka pemidanaan yang saling berkaitan.

Namun demikian, model tersebut memerlukan landasan normatif yang mampu menjelaskan prinsip proporsionalitas sanksi, tingkat kemudharatan yang dialami korban, serta orientasi kemanfaatan yang hendak dicapai melalui pemidanaan. Dalam konteks inilah konsep ta'zir dalam hukum pidana Islam menjadi relevan untuk dianalisis. Karakteristik ta'zir yang fleksibel memungkinkan penyesuaian bentuk dan berat sanksi berdasarkan tingkat kesalahan pelaku, relasi kuasa yang melatarbelakangi tindak pidana, dampak psikologis yang dialami korban anak, serta kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui pemidanaan. Oleh karena itu, nilai-nilai ta'zir dapat menjadi landasan etik dan filosofis dalam merumuskan model pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan berulangnya tindak pidana serta pemulihan korban secara berkelanjutan.

Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak dalam Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pelecehan seksual terhadap anak dipandang sebagai pelanggaran terhadap perlindungan jiwa, kehormatan, dan keturunan. Perbuatan tersebut tidak semata-mata dipahami sebagai pelanggaran terhadap tubuh korban, tetapi sebagai tindakan yang merusak martabat anak dan mengancam tatanan moral sosial. Anak berada dalam posisi lemah sehingga perlindungan terhadapnya menjadi bagian dari tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, hukum pidana Islam tidak hanya berfokus pada dalil normatif, tetapi juga pada bagaimana nilai-nilai syariat dapat diterjemahkan menjadi konsep sanksi yang proporsional, mendidik, mencegah, dan melindungi korban.

Dasar etik larangan pelecehan seksual dapat dikaitkan dengan larangan mendekati zina dalam Al-Qur'an. Ayat tersebut tidak hanya melarang zina sebagai perbuatan seksual terlarang, tetapi juga melarang jalan-jalan yang mengarah pada pelanggaran seksual dan kerusakan kehormatan manusia.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيْنَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيْلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. (Al-Qur'an, Surah Al-Isra' [17]: 32)

Dalam konteks pelecehan seksual anak, ayat tersebut dapat dipahami sebagai dasar bahwa Islam melarang segala bentuk tindakan yang merusak kehormatan dan keselamatan seksual manusia. Larangan 'mendekati' menunjukkan adanya dimensi pencegahan yang kuat. Islam tidak hanya bereaksi setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga menutup ruang yang dapat mengarah kepada pelanggaran. Oleh sebab itu, tindakan yang mengeksploitasi anak secara seksual harus dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip penjagaan kehormatan dan wajib dicegah melalui mekanisme sosial dan hukum.

Hukum pidana Islam juga menekankan pengendalian diri sebagai bagian dari pencegahan kejahatan seksual. Perintah menjaga pandangan dan memelihara kehormatan diri menunjukkan bahwa pencegahan tidak hanya berada pada tataran hukuman, melainkan dimulai dari pembentukan akhlak dan kontrol perilaku.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَعْضُوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

Artinya: 'Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat' (Al-Qur'an, Surah An-Nur [24]: 30)

Ayat tersebut memiliki arti pelecehan seksual anak sering berawal dari relasi kuasa, penyimpangan kontrol diri, dan lemahnya pengawasan sosial. Dalam perspektif Islam, pelaku tidak dapat berdalih bahwa perbuatannya terjadi karena situasi korban atau lingkungan. Tanggung jawab moral tetap berada pada pelaku untuk menjaga perilaku, menghormati orang lain, dan tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat anak. Dengan demikian, nilai pencegahan dalam hukum Islam dapat memperkuat kebijakan

hukum positif yang berorientasi pada edukasi, pengawasan, dan pencegahan sejak lingkungan keluarga dan lembaga pendidikan.

Selain ayat yang menegaskan larangan sebagai bentuk pencegahan, hukum pidana Islam mengenal konsep ta'zir sebagai bentuk sanksi yang ditentukan oleh otoritas hukum untuk perbuatan yang tidak ditetapkan secara rinci dalam nash atau membutuhkan penyesuaian berdasarkan kemaslahatan. Konsep ta'zir menjadi penting karena memberikan fleksibilitas kepada hakim atau pemegang otoritas untuk menentukan hukuman berdasarkan tingkat kemudharatan. Eksistensi ta'zir dalam masyarakat Indonesia menunjukkan adanya ruang bagi nilai hukum pidana islam untuk dipahami secara kontekstual. Fleksibilitas ini memungkinkan hukuman disesuaikan dengan beratnya perbuatan, kondisi korban, dan kebutuhan perlindungan masyarakat (Rofiq et al., 2021). Dengan karakter tersebut, ta'zir memberikan dasar konseptual bagi negara untuk menyusun sanksi yang tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi perlindungan dan pencegahan.

Ta'zir dalam perspektif Imam Malik tidak dipahami sebagai hukuman yang sepenuhnya kaku, melainkan sebagai instrumen hukum yang berkaitan dengan kemaslahatan. Namun, fleksibilitas ta'zir tidak boleh dipahami sebagai kebebasan mutlak dalam menjatuhkan hukuman. Dalam negara hukum modern, nilai ta'zir dapat ditempatkan sebagai dasar etik dan metodologis untuk memperkuat pertimbangan hakim dalam batas hukum positif. Artinya, konsep ta'zir tidak digunakan untuk menggantikan sistem hukum nasional, melainkan sebagai sumber nilai yang menekankan proporsionalitas, kemaslahatan, pencegahan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Ta'zir juga dapat memiliki fungsi edukatif dan preventif dalam membentuk kepatuhan sosial. Dengan demikian, ta'zir dapat dipahami sebagai pendekatan yang menekankan proporsionalitas, pencegahan, dan kemanfaatan sosial (Djalaluddin et al., 2023). Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, nilai tersebut relevan untuk memperkuat orientasi pembedaan yang tidak hanya membalas perbuatan pelaku, tetapi juga mencegah pengulangan dan melindungi korban (Sufriзал et al., 2023). Kaidah fikih juga memberi dasar bahwa hukum harus menghilangkan kemudharatan. Kaidah tersebut berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: 'Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya'(An-Nawawi, n.d.).

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan kemudharatan besar karena merusak keamanan fisik, kestabilan psikologis, dan masa depan sosial korban. Kaidah tersebut mengharuskan hukum bekerja untuk menghentikan bahaya, memulihkan akibatnya, dan mencegah pengulangan. Dalam konteks ini, sanksi terhadap pelaku tidak boleh hanya dipahami sebagai hukuman yang selesai setelah masa pidana dijalani, tetapi harus menjadi sarana menghilangkan dampak buruk yang ditimbulkan oleh kejahatan. Pemulihan korban, pengawasan pelaku, dan pendidikan masyarakat dapat dipahami sebagai bagian dari penghilangan kemudharatan. Tanggung jawab negara dalam perlindungan anak juga dapat dikaitkan dengan hadis tentang amanah kepemimpinan:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: 'Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya' (Muslim bin al-Hajjaj, n.d.)

Hadis ini relevan karena perlindungan anak bukan hanya urusan keluarga, tetapi juga kewajiban negara dan aparat penegak hukum. Negara yang memiliki kewenangan membentuk hukum, menyelenggarakan peradilan, dan memberi perlindungan sosial harus memastikan bahwa anak korban pelecehan seksual memperoleh rasa aman dan keadilan. Dalam kerangka ta'zir, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi demi kemaslahatan. Kaidah fikih menyatakan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: 'Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.'

Kaidah tersebut menegaskan bahwa pembentukan kebijakan pidana harus diarahkan pada kemaslahatan publik. Dalam perkara pelecehan seksual anak, kemaslahatan tersebut mencakup perlindungan korban, efek jera, pencegahan, dan perbaikan tatanan sosial. Oleh karena itu, sanksi dalam hukum pidana Islam tidak dapat dipahami secara sempit sebagai hukuman fisik atau pembalasan, melainkan sebagai instrumen keadilan yang menjaga

kehormatan, menghilangkan kerusakan, dan memastikan anak terlindungi secara bermartabat.

Pembacaan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku kekerasan seksual anak dapat dipertemukan dengan hukum positif sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip legalitas dan perlindungan hak korban. Oleh karena itu, nilai ta'zir dapat ditempatkan sebagai nilai metodologis, bukan sebagai pengganti hukum nasional .

Persamaan dan Perbedaan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam

Hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam memiliki titik temu yang kuat dalam memandang pelecehan seksual anak sebagai perbuatan serius yang harus dikenai sanksi. Keduanya sama-sama menempatkan perlindungan terhadap anak dan penjagaan ketertiban masyarakat sebagai tujuan penting. Dalam hukum positif, perlindungan anak diwujudkan melalui norma tertulis, mekanisme peradilan, kewajiban pendampingan, pemulihan korban, dan ancaman pidana bagi pelaku. Dalam hukum pidana Islam, perlindungan anak ditempatkan dalam kerangka penjagaan jiwa, kehormatan, keturunan, dan kemaslahatan. Perbedaan sumber hukum tidak menghapus kesamaan tujuan tersebut. Keduanya sama-sama menolak pelecehan seksual anak karena perbuatan itu merusak martabat manusia dan mengancam ketertiban sosial.

Persamaan pertama: Perlindungan korban. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang TPKS sama-sama memperlihatkan bahwa anak korban membutuhkan perlakuan khusus. Dalam hukum pidana Islam, perlindungan terhadap korban juga menjadi bagian dari kewajiban menghilangkan kemudharatan. Kaidah *la dharara wa la dirar* menunjukkan bahwa perbuatan yang menimbulkan bahaya harus dicegah dan dihilangkan dampaknya. Dengan demikian, kedua sistem hukum memiliki orientasi yang dapat dipertemukan, yaitu mencegah kerugian terhadap anak dan memastikan adanya tanggung jawab terhadap pemulihan korban.

Persamaan kedua: Pencegahan. Hukum positif menggunakan ancaman pidana, pengawasan, perlindungan korban, dan pemulihan sebagai sarana pencegahan. Hukum pidana Islam melalui ta'zir juga menekankan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat terlindungi dari kerusakan. Dalam hal ini, pembedaan tidak

semata-mata dimaknai sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana menjaga keamanan sosial. Korban pelecehan seksual memerlukan perlindungan yang mencegah penderitaan lanjutan (Paradias & Soponyono, 2022). Dalam konteks Indonesia yang memiliki masyarakat religius, nilai hukum pidana Islam dapat memperkuat legitimasi sosial hukum nasional selama tetap selaras dengan konstitusi dan prinsip perlindungan hak korban.

Persamaan ketiga: Orientasi pencegahan. Hukum positif mendorong pencegahan melalui norma pidana, edukasi, pengawasan, dan koordinasi antar lembaga. Hukum pidana Islam mendorong pencegahan melalui pendidikan akhlak, pengawasan sosial, dan sanksi yang berbasis kemaslahatan. Dalam perkara pelecehan seksual anak, pencegahan sangat penting karena kejahatan ini sering terjadi dalam ruang yang dekat dengan korban dan tidak selalu mudah terdeteksi. Banyak korban anak tidak segera melapor karena takut, malu, tidak memahami bahwa dirinya menjadi korban, atau berada di bawah tekanan pelaku. Oleh karena itu, persamaan orientasi pencegahan menjadi dasar kuat untuk membangun model integratif.

Meskipun memiliki kesamaan tujuan, kedua sistem hukum berbeda pada dasar normatif. Hukum positif Indonesia bersumber dari peraturan perundang-undangan yang disusun melalui mekanisme negara. Prinsip legalitas menjadi dasar utama sehingga seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan aturan yang telah ada sebelumnya. Sebaliknya, hukum pidana Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijtihad ulama, dan kaidah fikih. Dalam konteks ta'zir, otoritas hukum memiliki ruang untuk menentukan bentuk hukuman berdasarkan kemaslahatan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum positif menekankan kepastian hukum, sedangkan ta'zir menekankan fleksibilitas berbasis kemaslahatan. Keduanya dapat saling melengkapi apabila integrasi dilakukan secara kontekstual dan tetap menghormati prinsip negara hukum.

Perbedaan berikutnya terdapat pada struktur pemidanaan. Hukum positif memiliki jenis pidana dan batas hukuman yang ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman di luar ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hukum pidana Islam, khususnya ta'zir, jenis dan kadar hukuman dapat disesuaikan dengan kondisi perkara. Fleksibilitas tersebut menjadi keunggulan karena mampu merespons kejahatan yang berkembang, tetapi dalam negara modern tetap harus diterjemahkan ke dalam pedoman

yang jelas agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, nilai ta'zir dapat digunakan untuk memperkuat pertimbangan pemidanaan, bukan untuk menghapus prinsip legalitas.

Perbedaan lain berkaitan dengan orientasi filosofis. Hukum positif modern cenderung menggunakan bahasa hak, perlindungan, dan tanggung jawab negara. Hukum pidana Islam menggunakan bahasa kemaslahatan, kehormatan, amanah, dan penghilangan kemudharatan. Perbedaan istilah tersebut tidak selalu menunjukkan pertentangan substansi. Hak anak dalam hukum positif dapat dipertemukan dengan kewajiban menjaga anak dalam hukum Islam. Pemulihan korban dalam hukum positif dapat dipertemukan dengan prinsip menghilangkan kemudharatan dalam fiqih. Efek jera dalam hukum positif dapat dipertemukan dengan tujuan ta'zir untuk menjaga ketertiban dan mencegah pengulangan.

Perubahan kebijakan tindak pidana kekerasan seksual dipengaruhi oleh dinamika nilai dan advokasi (Kurniyasih, 2025). Pernyataan ini penting karena hukum tidak lahir dalam ruang kosong. Dalam masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman nilai, termasuk nilai religius, pembaruan hukum pidana perlu memperhatikan legitimasi sosial tanpa mengabaikan konstitusi dan hak asasi manusia. Integrasi hukum pidana Islam dan hukum positif harus dipahami sebagai perjumpaan nilai, bukan penyeragaman sistem. Dengan demikian, hukum nasional tetap menjadi dasar formal, sementara nilai-nilai Islam dapat memperkuat moralitas, proporsionalitas, dan orientasi perlindungan anak.

Secara teoritis, integrasi antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam penanggulangan pelecehan seksual anak dapat dipahami melalui pendekatan perlindungan hukum dan kemaslahatan. (Pakpahan, Kartina, 2021) tujuan pemidanaan tidak hanya diarahkan pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga pada perlindungan kepentingan masyarakat serta pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas. Pada saat yang sama, hukum modern menempatkan perlindungan hak korban sebagai bagian penting dari tujuan penegakan hukum. Kesamaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan korban, pencegahan pengulangan tindak pidana, dan pemeliharaan ketertiban sosial merupakan titik temu normatif yang memungkinkan dilakukannya integrasi antara hukum positif dan konsep ta'zir dalam hukum pidana Islam. Dengan demikian, pendekatan

kemaslahatan tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum, melainkan dapat memperkuat orientasi pemidanaan yang berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak.

Secara operasional, titik temu kedua sistem hukum dapat dilihat pada fungsi yang dijalankan oleh sanksi. Dalam hukum positif, fungsi represif diwujudkan melalui pidana pokok berupa pidana penjara, fungsi preventif diwujudkan melalui pidana tambahan, pengawasan, dan mekanisme perlindungan korban, sedangkan fungsi restoratif diwujudkan melalui restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan. Dalam konsep ta'zir, ketiga fungsi tersebut juga dapat ditemukan melalui fleksibilitas penentuan sanksi yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku, dampak yang ditimbulkan, dan kemaslahatan yang hendak dicapai. Kesamaan fungsi tersebut menunjukkan bahwa hukum positif dan hukum pidana Islam tidak hanya memiliki kesamaan tujuan secara normatif, tetapi juga memiliki kesesuaian pada tingkat operasional yang dapat dijadikan dasar pembentukan model pemidanaan yang integratif.

Berdasarkan sintesis teoritis dan operasional tersebut, penelitian ini menawarkan Model Ta'zir-Progresif berbasis perlindungan anak sebagai kerangka pemidanaan yang integratif. Model ini merupakan hasil integrasi antara teori perlindungan hukum yang menekankan jaminan hak dan pemulihan korban dengan teori kemaslahatan yang menekankan pencapaian manfaat sosial serta pencegahan kemudharatan. Dalam model ini, fungsi restoratif melalui restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan korban berlandaskan teori perlindungan hukum, sedangkan fungsi represif dan preventif berlandaskan prinsip kemaslahatan yang bertujuan mencegah terulangnya tindak pidana serta menjaga ketertiban sosial.

Model Ta'zir-Progresif Berbasis Perlindungan Anak

Istilah ta'zir digunakan karena konsep ini menekankan fleksibilitas, kemaslahatan, pencegahan, dan kewenangan otoritas hukum dalam menetapkan sanksi. Istilah progresif digunakan karena model ini tidak berhenti pada pemidanaan tradisional, tetapi mendorong sistem hukum bergerak ke arah perlindungan korban, pemulihan, dan pencegahan berkelanjutan. Dengan demikian, model ini bukan bentuk penggantian hukum positif oleh hukum pidana Islam, melainkan cara mengintegrasikan nilai ta'zir ke dalam kerangka hukum nasional secara kontekstual.

Unsur pertama dari model ini adalah unsur represif. Sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual anak tetap harus diberikan secara tegas karena perbuatan tersebut merendahkan martabat anak dan merusak rasa aman korban. Unsur represif diperlukan untuk menegaskan bahwa negara tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran seksual terhadap anak. Namun, sifat represif tidak boleh berhenti pada pemidanaan penjara semata. Sanksi harus dikaitkan dengan faktor pemberat, seperti posisi pelaku sebagai orang yang memiliki otoritas terhadap anak, pengulangan perbuatan, ancaman terhadap korban, serta dampak psikis yang dialami korban. Dengan cara tersebut, pidana menjadi lebih proporsional terhadap tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.

Unsur kedua adalah unsur preventif. Dalam nilai ta'zir, hukuman bertujuan mencegah pelaku mengulangi perbuatan dan mencegah masyarakat melakukan tindakan serupa. Unsur preventif dalam model ini dapat diwujudkan melalui pengawasan pasca pemidanaan, pendidikan hukum, pembinaan pelaku, serta penguatan sistem pencegahan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pencegahan menjadi penting karena pelecehan seksual anak sering terjadi dalam relasi dekat yang sulit dideteksi. Oleh karena itu, sistem pemidanaan harus terhubung dengan kebijakan pencegahan yang lebih luas.

Unsur ketiga adalah unsur restoratif. Restoratif dalam konteks ini tidak dimaknai sebagai perdamaian yang menghapus pertanggungjawaban pidana, melainkan sebagai orientasi pemulihan korban. Anak korban pelecehan seksual tidak boleh dibebani untuk memulihkan diri sendiri tanpa dukungan hukum dan sosial. Restitusi, konseling, perlindungan identitas, jaminan pendidikan, dan pendampingan sosial harus menjadi bagian dari sistem sanksi. (Rosmalinda et al., 2021) menegaskan pentingnya restitusi bagi anak korban, sedangkan (Krismawati et al., 2023) menyoroti perlunya advokasi dan perlindungan korban selama proses hukum. Karena itu, model ta'zir-progresif menempatkan pemulihan korban sebagai tujuan inti pemidanaan.

Unsur keempat adalah unsur protektif. Setiap keputusan hukum harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Unsur protektif menuntut agar aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, tenaga psikologis, dan masyarakat bekerja secara terpadu. Anak korban harus terlindungi dari intimidasi, stigma, publikasi identitas, dan pertanyaan yang dapat memperberat trauma. Dengan unsur protektif ini, model ta'zir-

progresif tidak hanya berbicara tentang beratnya hukuman, tetapi juga tentang kualitas perlindungan yang diberikan kepada korban.

Unsur kelima adalah unsur proporsional-kemaslahatan. Unsur ini merupakan jembatan antara hukum positif dan ta'zir. Proporsionalitas memastikan bahwa sanksi tidak dijatuhkan secara sembarangan, sedangkan kemaslahatan memastikan bahwa tujuan hukuman diarahkan pada kebaikan korban dan masyarakat. Ta'zir memiliki ruang penyesuaian berdasarkan kondisi dan pertimbangan hukum (Sufrizal et al., 2023). Dalam kerangka hukum nasional, ruang tersebut dapat diterjemahkan menjadi pertimbangan hakim yang lebih rinci dan berorientasi pada korban. Misalnya, hakim tidak hanya mempertimbangkan unsur pidana, tetapi juga dampak korban, kebutuhan terapi, keamanan anak, dan kewajiban pelaku memberi restitusi.

Model ta'zir-progresif juga menolak dua pendekatan ekstrem. Ekstrem pertama adalah pendekatan yang hanya menuntut hukuman berat tanpa memperhatikan pemulihan korban. Pendekatan ini dapat memuaskan rasa keadilan sesaat, tetapi tidak cukup menyembuhkan dampak yang dialami anak. Ekstrem kedua adalah pendekatan yang terlalu menekankan pemulihan tanpa memastikan pertanggungjawaban pelaku. Pendekatan ini berisiko mengabaikan keadilan dan membuka peluang pengulangan. Model ta'zir-progresif berusaha menyeimbangkan keduanya: pelaku tetap dihukum, korban dipulihkan, masyarakat dilindungi, dan negara menjalankan kewajibannya.

Dalam praktik pembaruan hukum, model ini dapat diterjemahkan ke dalam beberapa bentuk. Pertama, penyusunan pedoman pidana khusus perkara pelecehan seksual anak. Kedua, penguatan kewajiban restitusi dan rehabilitasi korban dalam putusan. Ketiga, pengawasan pasca pidana bagi pelaku yang memiliki risiko mengulangi perbuatan. Keempat, peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak. Kelima, penguatan pendidikan hukum dan moral di masyarakat. Dengan langkah tersebut, model ta'zir-progresif tidak berhenti sebagai gagasan normatif, tetapi dapat menjadi arah kebijakan yang memperkuat sistem perlindungan anak.

Kebaruan model ini terletak pada cara menempatkan ta'zir sebagai nilai metodologis, bukan sekadar istilah hukum Islam. Ta'zir dipahami sebagai prinsip yang menuntut sanksi bersifat adaptif, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan. Ketika prinsip tersebut

dipertemukan dengan hukum positif, lahirlah model pembedaan yang memiliki dasar legal, moral, dan sosial. Dengan demikian, integrasi hukum pidana Islam dan hukum perlindungan anak dapat memberikan kontribusi nyata bagi penyusunan sanksi yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan korban anak.

Implikasi terhadap Pembaruan Hukum Pidana Nasional

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kelemahan utama sistem pembedaan saat ini tidak terletak pada berat ringannya ancaman pidana, melainkan pada belum terintegrasinya fungsi penghukuman, pencegahan, dan pemulihan korban dalam satu kerangka pembedaan yang utuh. Oleh karena itu Implikasi utama dari model integratif ini adalah perlunya pembaharuan hukum pidana nasional yang lebih berorientasi pada korban anak. Selama ini, pembedaan sering dipahami sebagai hubungan antara negara dan pelaku, sedangkan korban berada pada posisi sebagai pihak yang membantu pembuktian. Dalam perkara pelecehan seksual anak, cara pandang tersebut tidak memadai karena korban membutuhkan perlindungan jangka panjang. Anak tidak hanya membutuhkan putusan yang menghukum pelaku, tetapi juga membutuhkan keamanan, pendampingan psikologis, pemulihan pendidikan, dan kepastian bahwa peristiwa tersebut tidak akan kembali mengancam hidupnya. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana perlu memastikan bahwa hak korban menjadi bagian inti dari sistem pembedaan.

Implikasi kedua adalah perlunya penguatan pedoman pembedaan. Disparitas putusan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan, terutama jika perkara yang memiliki karakter serupa menghasilkan hukuman yang berbeda secara mencolok. Dalam perkara pelecehan seksual anak, disparitas tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga pada korban dan masyarakat. Korban dapat merasa penderitannya tidak diakui, sedangkan masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Nilai ta'zir yang menekankan proporsionalitas dapat menjadi inspirasi bagi penyusunan pedoman pembedaan yang mempertimbangkan usia korban, relasi kuasa, dampak psikologis, ancaman, pengulangan, dan kebutuhan pemulihan. Pedoman semacam ini tetap harus berada dalam kerangka hukum positif, tetapi memperoleh penguatan nilai dari prinsip kemaslahatan. Dalam kerangka Model Ta'zir-Progresif, faktor-faktor tersebut dapat dijadikan indikator dalam penentuan lapisan sanksi. Lapisan represif diterapkan melalui pidana pokok yang proporsional dengan tingkat kesalahan pelaku, lapisan preventif

diterapkan melalui pengawasan atau pembatasan tertentu untuk mencegah pengulangan tindak pidana, sedangkan lapisan restoratif diterapkan melalui kewajiban restitusi, rehabilitasi, dan pemulihan korban.

Implikasi ketiga adalah penguatan pemulihan korban dalam putusan pidana. Undang-Undang TPKS telah membuka ruang yang lebih luas bagi perlindungan dan pemulihan korban. Namun, sebagaimana dikemukakan (Nurisman, 2022) tantangan terbesar setelah lahirnya undang-undang adalah memastikan norma tersebut terlaksana secara efektif. Pemulihan korban tidak boleh berhenti pada bahasa normatif dalam undang-undang. Putusan pengadilan perlu memuat perintah yang lebih konkret mengenai restitusi, perlindungan identitas, layanan psikologis, dan dukungan sosial. Tanpa perintah yang konkret, korban berisiko tetap menanggung beban akibat kejahatan, sedangkan pelaku hanya menjalani pidana tanpa bertanggung jawab terhadap kerugian korban. Dalam perspektif ta'zir, pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga menghilangkan kemudharatan yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Oleh karena itu, kewajiban pemulihan korban dapat dipahami sebagai bagian dari tujuan pemidanaan itu sendiri, bukan sekadar konsekuensi tambahan setelah pelaku dijatuhi hukuman.

Implikasi keempat adalah perlunya koordinasi lintas lembaga. Pelecehan seksual anak tidak dapat ditangani hanya oleh kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan. Penanganan perkara membutuhkan keterlibatan lembaga perlindungan anak, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pentingnya advokasi dan perlindungan korban dalam proses hukum (Krismawati et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pembaharuan hukum pidana harus disertai pembaruan tata kelola layanan korban. Koordinasi yang lemah dapat membuat korban berpindah-pindah dari satu lembaga ke lembaga lain tanpa memperoleh penyelesaian yang memadai. Sebaliknya, koordinasi yang kuat dapat mempercepat penanganan, mengurangi tekanan psikologis, dan memastikan pemulihan berjalan lebih terarah.

Dengan demikian, Model Ta'zir-Progresif menawarkan formulasi pemidanaan yang tidak hanya legal secara normatif, tetapi juga responsif terhadap kepentingan terbaik bagi anak dan relevan sebagai alternatif pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia.

Kontribusi ilmiah model ini terletak pada pengintegrasian fungsi represif, preventif, dan restoratif ke dalam satu kerangka pemidanaan yang berbasis perlindungan anak serta berlandaskan prinsip kemaslahatan dalam hukum pidana Islam. Integrasi tersebut memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan model pemidanaan yang hanya berorientasi pada penghukuman pelaku. Kebaruan model ini terletak pada penempatan pemulihan korban sebagai bagian integral dari tujuan pemidanaan, sehingga perlindungan anak tidak lagi diposisikan sebagai konsekuensi tambahan setelah pemidanaan, melainkan sebagai unsur yang menyatu dengan proses penjatuhan sanksi.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, ada peluang untuk memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia terhadap pelecehan seksual jika hukum pidana Islam dan nasional digabungkan. Meskipun sumber hukum dan prosedur pemidanaan masing-masing sistem berbeda, keduanya bertujuan untuk melindungi kehormatan anak, menghukum pelaku, dan menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.

Pengembangan Model Ta'zir-Progresif Berbasis Perlindungan Anak merupakan penemuan terbaru dalam penelitian ini. Model ini menggunakan nilai-nilai ta'zir sebagai landasan metodologis untuk memperkuat sistem pemidanaan nasional, tetapi tidak menggantikan undang-undang yang berlaku. Sebagai hasil dari kombinasi elemen represif, preventif, restoratif, protektif, dan proporsional-kemaslahatan dalam model ini, orientasi pemidanaan tidak hanya berpusat pada penghukuman pelaku tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban serta pencegahan kejahatan berulang.

Oleh karena itu, mengintegrasikan nilai-nilai hukum pidana Islam secara kontekstual dapat menjadi alternatif untuk mendorong perubahan hukum pidana nasional yang lebih memperhatikan kepentingan terbaik anak dan dapat mencapai keadilan yang lebih substansial bagi korban dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an, Surah Al-Isra' [17]: 32; Surah An-Nur [24]: 30; Surah At-Tahrim [66]: 6.* (n.d.). Kementerian Agama Republik Indonesia. Retrieved <https://quran.kemenag.go.id/>
- Al Fiyah, S. (2024). Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana. *The Republic: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 148–172. <https://doi.org/10.55352/The Republic>
- An-Nawawi. (n.d.). *Al-Arba'in An-Nawawiyah, Hadis No. 32 tentang Kaidah La Darar wa La Dirar.*
- Apriyani, M. N. (2021). Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Risalah Hukum*, 17(1).
- Arianto, A., Mustamam, M., & Marlina, M. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 18–33. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.446>
- Djalaluddin, M. M., Mas'ud, B., Sumardi, D., Bararah, I., & Kamus. (2023). The Implementation of Ta'zīr Punishment as an Educational Reinforcement in Islamic Law. *Samarah*, 7(1), 399–417. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i1.15101>
- Krismawati, S., Pratiwi, S. Y., Smith, N. N., & Smith, R. B. (2023). Advocacy and protection for victims of sexual violence against children: Insight from Indonesia's experience. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 5(2), 207–240. <https://doi.org/10.15294/ijals.v5i2.65820>
- Kurniyasih, F. (2025). Dinamika perubahan kebijakan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. *Gema Publica*, 10(1), 84–97. <https://doi.org/10.14710/gp.10.1.2025.84-97>
- Muslim bin al-Hajjaj. (n.d.). *Shahih Muslim, Kitab al-Imarah, Hadis No. 1829a tentang Tanggung Jawab Kepemimpinan.*
- Nurisman, E. (2022). Risalah tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Nurjaini, N., & Harahap, M. M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 8(2), 162–173. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i2.5101>
- Pakpahan, Kartina, dkk. (2021). Jurnal Mercatoria. *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 91–98.

<https://scholar.archive.org/work/qx2iwevpgjfxjnmbt2uqeo4mi/access/wayback/http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/download/4831/pdf>

- Paradiatz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Rofiq, A., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2021). Eksistensi tindak pidana ta'zir dalam kehidupan masyarakat Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 241–256. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957>
- Rosmalinda, R., Sirait, N. N., Suhaidi, S., & Ikhsan, E. (2021). The right of restitution for child victims of sexual violence in Indonesia. *IIUM Law Journal*, 29(S2), 167–197. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v29iS2.684>
- Sufrizal, S., Abdillah, M. A., & Anzaikhan, M. (2023). Analysis ta'zir punishment and istinbath legal method Imam Malik's perspective. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 13(2). <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i2.19367>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Zainuddin, M. (2023). Penjatuhan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 8(1), 58–74. <https://doi.org/10.32505/legalite.v8i1.5960>